



BUPATI KENDAL
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR 13 TAHUN 2018
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR
7 TAHUN 2012 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN
KENDAL KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
“TIRTO PANGURIPAN” KABUPATEN KENDAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan cakupan pelayanan akses dan kualitas air minum pada masyarakat di Kabupaten Kendal melalui pembangunan dan pengembangan sistem penyediaan air bersih PDAM “Tirto Panguripan” Kabupaten Kendal, maka dipandang perlu untuk meningkatkan besaran modal dasar Perusahaan Daerah Air Minum “Tirto Panguripan” Kabupaten Kendal;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan besaran modal melalui penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Kendal kepada Perusahaan Daerah Air Minum “Tirto Panguripan” Kabupaten Kendal, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kendal kepada Perusahaan Daerah Air Minum “Tirto Panguripan” Kabupaten Kendal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kendal kepada Perusahaan Daerah Air Minum “Tirto Panguripan” Kabupaten Kendal dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang sehingga perlu diadakan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kendal kepada Perusahaan Daerah Air Minum “Tirto Panguripan” Kabupaten Kendal;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

- Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Air Minum "Tirto Panguripan" Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 8 Seri E No.6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Air Minum "Tirto Panguripan" Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 13 Seri E No.8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 77);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kendal Pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2010 Nomor 4 Seri E No.3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 55);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kendal kepada Perusahaan Daerah Air Minum "Tirto Panguripan" Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2012 Nomor 7 Seri E No.6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 99) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kendal kepada Perusahaan Daerah Air Minum "Tirto Panguripan" Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2014 Nomor 3 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 128);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No.3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KENDAL

dan

BUPATI KENDAL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM “TIRTO PANGURIPAN” KABUPATEN KENDAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kendal kepada Perusahaan Daerah Air Minum “Tirto Panguripan” Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2012 Nomor 7 Seri E No.6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 99) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kendal kepada Perusahaan Daerah Air Minum “Tirto Panguripan” Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2014 Nomor 3 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 128) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan angka 3 dan angka 5 Pasal 1 diubah, diantara angka 6 dan angka 7 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 6a, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Bupati adalah Bupati Kendal.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Modal Daerah adalah kekayaan Daerah yang belum dipisahkan baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya.
5. Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan kekayaan Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal daerah pada Pihak Ketiga.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal yang merupakan suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD.
- 6a. Penasihat Investasi adalah tenaga profesional dan independen yang memberi nasihat kepada Pemerintah Daerah mengenai pelaksanaan investasi Pemerintah Daerah.

7. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disebut PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum “Tirto Panguripan” Kabupaten Kendal.

2. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Modal Dasar PDAM ditetapkan sebesar Rp 83.040.566.562,87 (delapan puluh tiga milyar empat puluh juta lima ratus enam puluh enam ribu lima ratus enam puluh dua koma delapan puluh tujuh rupiah).
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyertaan modal untuk pendirian dan pengembangan PDAM.

3. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Penyertaan modal oleh Pemerintah Daerah kepada PDAM sampai Desember 2018 ditetapkan sebesar Rp 46.540.566.562,87 (empat puluh enam milyar lima ratus empat puluh juta lima ratus enam puluh enam ribu lima ratus enam puluh dua koma delapan puluh tujuh rupiah).
- (2) Kekurangan penyertaan modal oleh Pemerintah Daerah kepada PDAM sampai dengan Tahun 2022 ditetapkan sebesar Rp 36.500.000.000,00 (tiga puluh enam milyar lima ratus juta rupiah).
- (3) Pemenuhan kekurangan penyertaan modal oleh Pemerintah Daerah kepada PDAM sampai dengan tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berkenaan, dengan perincian sebagai berikut.
 - a. Tahun 2019 sebesar Rp 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah);
 - b. Tahun 2020 sebesar Rp 11.000.000.000,00 (sebelas milyar rupiah);
 - c. Tahun 2021 sebesar Rp 11.500.000.000,00 (sebelas milyar lima ratus juta rupiah); dan
 - d. Tahun 2022 sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).
- (4) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan daerah dan setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Analisis investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh penasihat investasi Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Analisis investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar penganggaran dalam Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD, atau Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal

Pada tanggal 26 Desember 2018

BUPATI KENDAL,

Cap ttd

MIRNA ANNISA

Diundangkan di Kendal

Pada tanggal 26 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,

Cap ttd

MOH. TOHA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2018 NOMOR 13

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL PROVINSI JAWA
TENGAH (13/2018)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR 13 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH
KABUPATEN KENDAL KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
“TIRTO PANGURIPAN” KABUPATEN KENDAL

I. UMUM.

Dalam rangka meningkatkan cakupan pelayanan akses dan kualitas air minum bagi masyarakat di Kabupaten Kendal melalui pembangunan dan pengembangan sistem penyediaan air bersih oleh PDAM “Tirto Panguripan” Kabupaten Kendal, maka dipandang perlu peran Pemerintah Kabupaten sebagai pemilik perusahaan dalam memperkuat dan meningkatkan struktur permodalan perusahaan.

Salah satu upaya yang ditempuh Pemerintah Kabupaten Kendal untuk memperkuat struktur permodalan PDAM “Tirto Panguripan” Kabupaten Kendal dengan menambah modal dasar perusahaan. Dalam rangka memenuhi besaran modal dasar perlu dilakukan penyertaan modal secara bertahap dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, maka untuk memberikan dasar hukum penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Kendal kepada PDAM “Tirto Panguripan” Kabupaten Kendal sampai tahun 2022, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kendal kepada Perusahaan Daerah Air Minum “Tirto Panguripan” Kabupaten Kendal.

II. PASAL DEMI PASAL .

Pasal I

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 9

Ayat (1)

Jumlah penyertaan modal ini merupakan akumulasi penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Kendal kepada PDAM “Tirto Panguripan” Kabupaten Kendal yang telah dilakukan terhitung mulai sejak pendirian sampai dengan Desember tahun 2018.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 186